

## PENEGAKAN HUKUM YANG MENGUBAH DUNIA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENJADI PEREMPUAN YANG BERKUALITAS

D K Dewi<sup>1\*</sup>, Amelia Alsa<sup>2</sup>, Alvi Syahrin<sup>3</sup>, Dewi Ervina Suryani<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

<sup>2</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Tjut Nyak Dhien

<sup>1,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

\*email: dahlia.dewi2402@gmail.com; alviprofdr@usu.ac.id

### ABSTRAK

Melindungi perempuan dapat membatasi dan menghapuskan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga, sama dengan dijelaskan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, yang juga dapat membangun perlindungan hukum untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan reformasi pemerintahan yang adil. Untuk lebih melindungi perempuan di Indonesia, khususnya di Binjai. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di Binjai merupakan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga di wilayah ini dilakukan dengan memakai metode penelitian hukum standar, yang dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penelitian, selama pandemi Covid-19, banyak kejahatan KDRT yang terjadi di dalam rumah tangga atau umumnya dianggap KDRT yang dilakukan oleh pasangan, dan objeknya sebagian besar adalah perempuan atau suami. Di bawah pengaruh kekerasan fisik, tekanan mental dan psikologis, kesehatan reproduksi terganggu secara biologis hingga akhirnya terganggu secara sosiologis. Oleh karena itu, pemerintah kota Binjai dapat memberikan informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, perawatan fisik korban dan merekomendasikan pusat perempuan dalam krisis dengan bantuan penegak hukum dan lembaga pendukung, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan melindungi hak perempuan di Binjai.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Dampak KDRT, KDRT

### ABSTRACT

*Protecting women can limit and eliminate all acts of domestic violence, as explained in the Law on the Elimination of Domestic Violence Number 23 of 2004, which can also build legal protections to create harmonious families and reform fair government. To better protect women in Indonesia, especially in Binjai. The Center for the Protection of Women and Children in Binjai is a study on domestic violence in this region carried out using standard legal research methods, which are qualitatively analyzed and concluded that the results of research on domestic violence. According to research, during the Covid-19 pandemic, many domestic violence crimes occurred within the household or were generally considered domestic violence committed by couples, and the objects were mostly women or husbands. Under the influence of physical violence, mental and psychological stress, reproductive health is biologically compromised to the point of being sociologically disturbed. Therefore, the Binjai city government can provide information on domestic violence, physical care of victims and recommend a women's center in crisis with the help of law enforcement and support agencies, aiming to improve the quality of life of women by protecting women's rights in Binjai.*

**Keywords:** Law Enforcement, Impact of Domestic Violence, Domestic Violence

## 1. PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa Indonesia harus melakukan revolusi spiritual untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa. Memahami jumlah penduduk yang besar, salah satu sumber utama terbentuknya perubahan spiritual adalah keluarga yang merupakan penopang dan penopang bangsa. Jadilah pemimpin yang baik dan bangun pemerintahan yang memajukan bangsa dari keluarga asli. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak permasalahan atau persoalan yang mulai menerpa keluarga yaitu KDRT karena faktor ekonomi. Dimana kekerasan dalam rumah tangga merupakan konflik yang mengakar yang terjadi di semua negara di dunia. Oleh karena itu, sangat perlu dan wajib untuk menciptakan standar hukum yang efektif dan spesifik untuk menarik perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, termasuk di tingkat internasional. (Dewi, D. K. (2022)).

Negara-negara internasional telah meratifikasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dalam perjanjian hak asasi manusia Internasional dan regional yang mengikat secara hukum. Sedangkan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan standar umum wacana hak asasi manusia dimana objek kekerasan dalam rumah tangga dapat menuntut masing-masing di negaranya sendiri. Negara telah gagal memberikan perlindungan dan perhatian terhadap perempuan, memanfaatkan berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian suatu negara dapat dihukum jika negara tersebut merupakan anggota suatu perjanjian Internasional seperti

konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, jika perjanjian Internasional dapat memberikan perlindungan bagi objek KDRT. Menggunakan instrumen utama hak asasi manusia, yaitu Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, serta Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Penghukuman dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Afrika, Piagam Hak Asasi Manusia dan Rakyat (Sutrisminah, 2022).

PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menciptakan sejumlah instrument-instrument pelindung hak asasi manusia dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia dari negara-negara anggotanya. Beberapa Badan yang terkait dengan Penegakan Hukum dan Pembentukan Standar HAM Internasional, seperti: a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); b. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB; c. Dewan Hak Asasi Manusia; d. Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM; d. Pertemuan Berkala Mengenai Pencegahan Tindak Pidana dan Penanganan Pelaku Tindak Pidana. Standar HAM Internasional dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum Internasional, dengan proses pembentukan standar yang dilakukan oleh perwakilan negara-negara dalam forum Internasional melalui proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Pada proses pembentukan HAM Internasional tidak hanya membahas bentuk dan substansinya saja dari rancangan deklarasi dan perjanjian yang akan disepakati tetapi juga dibahas secara detail pasal per pasal dan kata per kata dari isi perjanjian yang kemudian disepakati menjadi perjanjian Internasional oleh negara-negara. Dalam

Piagam perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 ayat (3):

“Untuk memajukan kerjasama Internasional dalam memecahkan masalah-masalah Internasional di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama..”.

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut:

a. Instrument Hukum yang mengikat  
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh Masyarakat Internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan Norma Internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, misalnya terkait dengan penegakan hukum. Dimana Pasal yang terdapat dalam Instrumen tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, pelarangan penangkapan

sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, serta pelarangan hukuman berlaku surut. Hal ini juga berkaitan dengan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan secara tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*).

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara Internasional sejak Maret 1976. Konvenan ini mengatur mengenai:

- a. Hak hidup;
- b. Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabat;
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- d. Hak untuk persamaan kedudukan di depan Pengadilan dan Badan Peradilan, dan
- e. Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Konvenan ini telah disahkan oleh lebih dari 100 negara di Dunia. Indonesia turut mengaksesnya atau pengesahannya melalui UU No. 12 tahun 2005, sehingga mengikat Pemerintah beserta aparatnya. Pelaksanaan Konvenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia.

- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights*).

Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 mengesahkannya. Alasan perlu mempertimbangkan hak-hak dalam kovenan ini adalah:

- a. Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan

tugasnya tidak terlepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;

- b. Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa;
- c. Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuai yang saling terkait satu sama lain.

Seperti halnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terkait dengan masalah ekonomi yang dapat dikatakan Istri dijadikan tulang punggung keluarga oleh Suami yang masih sehat dan tidak bekerja dan hanya malas-malasan saja. Akan tetapi sudah menjadi budaya untuk menutupi kasus tersebut karena dianggap sebagai kasus yang aib bagi Keluarga.

- Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dimulai berlaku sejak Januari 1987. Indonesia mengesahkan Konvensi ini melalui UU No. 5 Tahun 1998. Konvensi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya, guna:

- 1) Mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (*refouler*) atau pengekstradisian seseorang ke negara lain, apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan);
- 2) Menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah

disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak;

- 3) Menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan;
- 4) Menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkannya) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*)

Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari 1969 dan disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 29 tahun 1999. Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, Konvensi ini juga menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengawasi pelaksanaannya.

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

Konvensi ini mulai berlaku sejak September 1981 dan dirafikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984. Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen Internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap Perempuan dalam bidang

Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap Perempuan serta memberikan kesempatan kepada Mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, Konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Terdapat persamaan pandangan pada Konvensi ini dengan Konvensi yang diberlakukan sebelumnya, yaitu bahwa diskriminasi terhadap Perempuan merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Disetujuinya Konvensi ini merupakan puncaknya dari upaya Internasional dalam dekade Perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak Perempuan di seluruh dunia. Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi Perempuan menjadi Perempuan yang Berkualitas. CEDAW telah diakui dunia yang meletakkan prinsip-prinsip dasar penghapusan kesenjangan hak-hak Perempuan, dimana sangat jelas prinsip-prinsip tersebut terdapat pada pasal-pasal yang memuat substansi CEDAW yaitu pada Pasal 1 s.d. Pasal 16. Sebagai Negara Demokrasi, Indonesia menghargai kebebasan dan mengharagai HAM. Implementasi dari berbagai konvensi Internasional yang sudah diratifikasikan dan berbagai Undang-Undang Nasional yang mengatur HAM sudah ada penegakan yang lebih baik. Indonesia telah mengesahkan Konvensi CEDAW dengan UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini juga dapat melindungi Perempuan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dengan adanya Konvensi ini Perempuan menjadi Perempuan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi.

- Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa ada diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi. Konvensi ini juga melindungi Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Keluarga terdekat.

- Konvensi Mengenai Status Pengungsi (*Convention relating to the Status of Refugees*).

Konvensi ini mulai berlaku sejak April 1954. Indonesia belum mensahkan Konvensi ini walaupun menghadapi banyak masalah Pengungsi. Pengungsi dibedakan dengan istilah "*Internatly Displaced Person*" atau Pengungsi yang berpindah daerah dalam satu negara. Pengungsi dalam Konvensi ini didefinisikan sebagai mereka yang meninggalkan negaranya karena takut disiksa atas alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik atau keanggotaan pada kelompok tertentu,

tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan. Konvensi Pengungsi menentukan empat prinsip Hak Asasi Manusia dalam menangani pengungsi, yaitu persamaan hak, tidak adanya pengasingan terhadap hak-hak mereka, universalitas dari hak-hak mereka, serta hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dari penghukuman.

Dari kesemua Konvensi yang diadakan, yang paling dominan untuk perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* yang dapat melindungi Perempuan sebagai objek dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi Perempuan yang berkualitas. Dan kesemua Konvensi merupakan instrument hukum yang mengikat.

b. Instrumen yang hukumnya tidak mengikat, seperti:

1. Pedoman berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*)  
Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengeluarkan resolusi 34/169 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Penegak Hukum. Pedoman ini memberikan arahan bagi Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya. Terdapat delapan pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab para Penegak Hukum, yaitu, Perlindungan Hak Asasi Manusia, penggunaan kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, penanganan terhadap informasi rahasia, pelanggaran penyiksaan-perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, perlindungan kesehatan tahanan, pemberantasan korupsi, serta penghargaan terhadap hukum dan undang-undang.
2. Prinsip-prinsip Dasar mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (*Basic Principles on the Use of*

*Force and Firearms by Law Enforcement Officials*)

Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh PBB pada tahun 1990, menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api hanya dapat dilakukan jika diperlukan serta sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi yang diatur oleh Peraturan Perundangan.

3. Deklarasi Mengenai Penghilangan Paksa (*Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*).

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1992. Didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) Pasal yang mengatur mengenai pencegahan tindakan penahanan tanpa tujuan yang jelas atau sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Deklarasi ini mensyaratkan adanya langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum maupun langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah dan menghapuskan tindakan penghilangan paksa.

4. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*)

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 telah mengadopsi Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria, serta menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya. Deklarasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

5. Deklarasi mengenai Pembela HAM (*Declaration on Human Rights Defender*).

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1998. Deklarasi Pembela HAM memberikan perlindungan bagi para pembela HAM dalam melakukan kegiatan mereka.

Deklarasi ini tidak membentuk hak-hak baru tetapi lebih pada memberikan panduan bagi para pembela HAM terkait dengan pekerjaan mereka. Digarisbawahi tugas-tugas negara dalam pemenuhan HAM, serta tanggungjawab yang harus dilakukan oleh para pembela HAM, disamping juga menjelaskan hubungan antara HAM dan hukum nasional suatu negara. Ditegaskan agar para pembela HAM melakukan aktivitasnya dengan cara yang damai.

Indonesia juga memiliki instrumen-instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk perlindungan terhadap Perempuan sebagai objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pertama*, UUD Negara RI Tahun 1945, dimana pembukaan UUD 1945 secara mendasar atau substansial telah mengandung pengakuan dan penghargaan terhadap HAM. Alinea Pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan penolakan atau penghapusan terhadap Penjajahan. Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai HAM, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut sesuai dengan prinsip bahwa HAM membutuhkan jaminan perlindungan. Konsekuensinya, konstitusi suatu negara harus memuat materi muatan perlindungan HAM dan warga negara sebagaimana terdapat didalam buku Hukum dan Konstitusi oleh Sri Soemantri, yang menyatakan bahwa secara Undang-Undang Dasar berisi tiga hal yang pokok, yaitu, *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Chaidir, 2007). Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

membawa angin segar bagi kaum Perempuan, dimana mereka dapat menuntut keadilan atas kekerasan yang mereka alami dalam keluarga atau rumah tangga sendiri. UU PKDRT dibentuk dengan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. UUPKDRT dibentuk dengan maksud dan tujuan agar dapat mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh objek kekerasan yaitu Perempuan memiliki dampak yang mendalam pada luka fisik dan psikologis yang serius. tetapi karena persamaan hak perempuan memiliki batasan dalam bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi masyarakat, maka objek kekerasan dalam rumah tangga selalu perempuan. Ada banyak alasan mengapa perempuan tidak mendapat jawaban dari masyarakat, penegak hukum dan pengadilan? *Pertama*: statistik kriminalitas yang kurang akurat, *kedua*: tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menjangkau sangat langsung dan dianggap rahasia dalam kaitannya dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sanctity of the home), *ketiga*: tindak kekerasan dalam rumah tangga. perempuan dianggap wajar karena haknya, laki-laki sebagai kepala dan kepala keluarga, *keempat*: kekerasan dalam rumah tangga perempuan dianggap sebagai lembaga hukum, yaitu perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak komunikasi antara keluarga dan anak, yang pada gilirannya menyebabkan masalah sosial yang serius dalam sikap individu. Perilaku manusia sebenarnya merupakan produk sosial, sehingga nilai dan kebiasaan yang terdapat pada

manusia menjadikan perilaku manusia sebagai nilai yang dianut oleh warga negara yang patriarki pula, dimana laki-laki merasa lebih superior dari perempuan, perwujudan nilai-nilai tersebut berarti laki-laki adalah lebih dominan daripada wanita dalam kehidupan keluarga (Ying & Park, 2018). Artinya perkembangan kekuasaan laki-laki atas perempuan dapat dilihat dari teori alam dan budaya. Laki-laki telah menjadi budaya dan memiliki kekuatan untuk menduduki, mempengaruhi dan memaksakan kehendaknya terhadap perempuan (alam). Secara kultural, laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan karena menundukkan dan memaksa perempuan adalah hal yang wajar. Ini bermula dari dua teori yang memberikan wawasan tentang aspek sosial dan budaya masyarakat yang mengarah pada sistem sosial yang lebih mengutamakan dominasi laki-laki atas perempuan. Perilaku individu dalam kehidupan keluarga muncul dalam bentuk interaksi antara karakteristik individu laki-laki dan karakteristik perempuan. (Poetri Paraniti & Wiryawan, 2020). Sikap setiap individu dalam pluralitas mutlak atau dalam keluarga yang berbeda, karena satu individu yang sempurna tidak selaras dengan individu lainnya. Karakteristik individu terbawa ketika individu memasuki lingkungan baru. Keterkaitan antar tokoh kemudian terputus hingga kemudian pertengkaran kecil bisa berkembang menjadi pertengkaran besar yang berujung pada kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan: kematian, percobaan bunuh diri, infeksi HIV/AIDS, masalah kesehatan fisik, penyakit kronis, gangguan mental, sikap tidak sehat dan masalah kesehatan reproduksi, mempengaruhi kualitas hidup perempuan. Ada kemungkinan. Melihat rangkaian uraian di atas, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah bagian penting dari kasus kesehatan masyarakat,

karena dapat mengambil satu atau lebih bentuk, yaitu Kekerasan Seksual, atau Seks secara paksa. Kekerasan Hubungan seksual dengan perempuan begitu sugestif dan mengancam kesehatan seksual seorang perempuan sehingga dapat mempengaruhi kejiwaan seorang perempuan baik yang berhubungan seks maupun tidak. Emosional objek kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mengembangkan gangguan emosi, kecemasan, dan depresi, yang secara logis dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Hal ini dikarenakan banyak objek kekerasan yang menderita secara diam-diam (menderita secara diam-diam) sedangkan pelakunya tidak pernah ditangani dalam sistem peradilan pidana. (Syahrin et al., n.d.) (Nurrachmawati & Rini, 2013). Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke polisi agar dapat ditangani dengan baik, dan hanya sedikit kasus yang diselesaikan, diselidiki atau dituntut di pengadilan. lebih sedikit. Hasil "tidak ada laporan kejahatan". Hal ini karena kejahatan yang dilakukan di luar rumah mudah dideteksi, sedangkan kejahatan dalam rumah tangga berupa kekerasan sangat sulit dideteksi oleh penegak hukum. kepentingan pribadi. Oleh karena itu, para aktivis feminis berpendapat bahwa perempuan adalah objek pertama kekerasan dalam rumah tangga, meskipun rumah dianggap sebagai tempat paling aman untuk reunifikasi keluarga (Harianti, 2016). Oleh karena itu, ada masalah dengan pernyataan di atas tentang bagaimana hukum kekerasan dalam rumah tangga ditegakkan, bahkan meskipun masih banyak perempuan yang tidak melaporkan kasusnya dengan berbagai alasan. (Syahrin et al., 2020).

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini memakai metode yuridis normatif serta dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan Undang-Undang atau *Statuta Approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya

dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi yakni penelaahan terhadap sejumlah perundang-undangan yang terkait, dimana hasilnya merupakan bahan hukum primer dan menjadi sumber utama dalam penulisan ini. Penelaahan dokumentasi ini antara lain melalui penafsiran sistematis. Penelitian ini bersifat deksriptif analitis, dimana memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hak asasi terhadap Perempuan korban KDRT dan mendeskripsikan isi dan muatan UU PKDRT. Walaupun menggunakan metode deskriptif, Penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun, dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi dari fakta dan data yang diperoleh terkait dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada ketentuan-ketentuan hukum yang khusus. Hal-hal yang bersifat umum, yaitu konsep-konsep dan teori-teori hukum serta ketentuan-ketentuan hukum perlindungan HAM ditarik kepada yang bersifat khusus, yaitu perlindungan terhadap Perempuan korban ataupun objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Metode penelitian ini bertujuan buat menemukan persoalan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi lapangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa proteksi aturan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disamping sanksi kurungan pidana dan denda yang telah diputuskan oleh Hakim, serta penetapan perlindungan sementara untuk objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sebelum persidangan dimulai.

#### 3.1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak KDRT Di Kota Binjai

Pada Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa ruang lingkup rumah tangga pada undang-undang ini mencakup:

- a. Suami, istri serta anak merupakan orang-orang yang memiliki korelasi didalam suatu keluarga. Untuk keperluan huruf (a) didasarkan pada kekerabatan, perkawinan, menyusui, keturunan dan adanya wakil yang hidup, dan
- b. Seseorang yang membantu pekerjaan rumah tangga dan tinggal di rumah.

Selain itu, Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 memberikan keterangan tentang tujuan UU PKDRT:

1. Perlindungan Objek KDRT;
2. Mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
3. memelihara rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Pasal 11 UUPKDRT menyatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Itulah sebabnya objek KDRT harus melaporkan pengalamannya, karena KDRT adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang tersembunyi. Peran penegak hukum khususnya polisi, pengacara, dan pengadilan seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada objek kekerasan dalam rumah tangga untuk menjamin keselamatan Perempuan sesuai dengan proses dan aturan perlindungan yang diperintahkan pengadilan (Wardhani, 2021). Dan negara dipaksa untuk membuat suatu aturan hukum terhadap UUPKDRT, sehingga perlindungan yang bersumber dari undang-undang PKDRT tidak hanya berupa undang-undang di atas buku (secara teoretis), sementara itu sulit untuk diterapkan dalam undang-undang. tindakan (praktis). Alasannya karena ada

beberapa faktor, oleh karena itu penegakan hukum harus dilaksanakan, dimana penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hukum pada umumnya, dan supremasi hukum juga harus diikuti. UU PKDRT juga perlu direvisi pada bagian-bagian yang tidak jelas dan meningkatkan bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial. Selain itu, undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk kesetaraan juga harus direformasi agar peraturan perundang-undangan konsisten dan tidak bertentangan, sehingga masyarakat dapat merasakan efektifitas peraturan perundang-undangan yang ada (Huda, 2015).

### 3.2. Dampak Kekerasan Terhadap Kesehatan Reproduksi

Menurut ICPD (1994), Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Mengenai akibat tindakan kekerasan terhadap kehidupan seksual dan reproduksi perempuan, penelitian Rance (1994) yang dikutip oleh Heise, Moore, dan Toubia (1995) menemukan bahwa kekerasan dan kekuasaan laki-laki dapat mengganggu kehidupan seksual dan reproduksi perempuan. Selain itu, pria memiliki pengaruh yang besar terhadap metode kontrasepsi yang digunakan oleh pasangannya. Selain itu, sebuah studi oleh Schei dan Bakketeig (1989) yang dikutip oleh Heise, Moore, dan Toubia (1995) di Norwegia menemukan bahwa wanita yang hidup dengan pasangan yang kasar memiliki masalah ginekologi yang lebih parah daripada pasangan/suami yang tidak terbiasa; bahkan masalah ginekologi ini dapat menyebabkan rasa sakit yang konstan. Tindak kekerasan terhadap perempuan harus disosialisasikan untuk mencari cara lain bagi perempuan agar tidak terjadi kekerasan yang seharusnya tidak terjadi guna mewujudkan hak

perempuan atas kesehatan reproduksi yang sehat. Wanita dapat mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti menoragia, hipomenorrhagia atau metroragia, dimana mereka dapat mengalami menopause dini, mengalami penurunan libido, ketidakmampuan untuk orgasme, semua disebabkan oleh kekerasan yang dialaminya. (Sutrisminah, 2022).

Setiap wanita hamil keempat di dunia mengalami kekerasan fisik dan seksual dari pasangannya. Jika seorang wanita hamil, akan terjadi keguguran/keguguran, kelahiran prematur dan bayi akan meninggal dalam kandungan. Selama persalinan, wanita mengalami kehilangan kontraksi yang konstan, persalinan lama yang membutuhkan alat dan bahkan pembedahan. Kehamilan dapat menyebabkan berat badan lahir rendah, keterbelakangan mental atau kematian. Akibat lain yang mempengaruhi kesehatan reproduksi suami, antara lain perubahan pola pikir, emosi dan keuangan keluarga, seperti tidak dapat berpikir jernih karena selalu takut, mudah curiga (paranoid), kesulitan merasakan dirinya sendiri. keputusan, tidak percaya apa yang terjadi. Dia mungkin juga memiliki masalah kesehatan fisik dan mental, sehingga dia menderita stres mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, penyakit menular dua kali lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang bukan objek kekerasan dalam rumah tangga. (Abimulyani Yuni & Worengga Ester Theresia, 2022).

Pelayanan kesehatan dan hukum yang diberikan untuk membantu perempuan objek KDRT adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan *shelter*, yaitu pusat krisis, tempat penampungan dan pusat krisis tunggal;
2. Memberikan bantuan psikologis dan perawatan fisik kepada objek kekerasan, termasuk pencegahan primer melalui konseling keluarga, perubahan lingkungan sosial budaya dan perkembangan mental, dan

pengecanaan sekunder melalui penerapan pengobatan. Memberikan pelatihan, pembentukan kelompok, proses dan layanan rehabilitasi.

3. Pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan.
4. Memberikan pelatihan hukum kepada kader (LSM) untuk melatih mereka sebagai mitra bagi objek kekerasan.
5. Menyelenggarakan pelatihan hukum bagi objek kekerasan dalam rumah tangga, yang nantinya menjadi bekal perawat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga (Scapin, 2010).

#### 4. KESIMPULAN

Hasil analisis pembahasan, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diperlukan dalam perlindungan hukum yang konsisten dari banyak pihak, sehingga perlindungan hak-hak Perempuan dan keluarganya menjadi kewajiban yang kuat. menghormati nilai keadilan, non-diskriminasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Sosialisasi UUPKDRT merupakan kebutuhan mendesak yang harus direncanakan dengan baik untuk menghapuskan KDRT agar objek KDRT yang awalnya tidak berani melaporkan KDRT yang dialaminya, berani memperjuangkan haknya. Pengenalan aplikasi yang dapat diakses oleh objek kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terjangkau.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kemendikbud Riset dan Pendidikan Tinggi, LLDikti I Sumatera Utara, LPPM Universitas Tjut Nyak Dhien, Dinas P3A&M Kota Binjai, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Prima Indonesia, dalam membantu Peneliti melakukan penelitian sampai mempublikasikan hasil penelitian menjadi jurnal nasional yang bereputasi Sinta 6.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abimulyani Yuni, & Worengga Ester Theresia. (2022). Pengaruh Kdrt Terhadap Kespro. *Intan Husada : Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 10(1), 69–79.
- Chaidir, E. (2007). No Title. In *Hukum dan Teori Konstitusi, Kreasi Total Media* Yogyakarta. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&cluster=17033457758578013092](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=17033457758578013092)
- Harianti, R. (2016). Pola Asuh Orangtua Dan Lingkungan Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Curricula*, 2(2), 20–30. <https://doi.org/10.22216/jcc.v2i2.983>
- Huda, M. (2015). *Problematika kekerasan dalam rumah tangga: telaah atas dikotomi hukum Islam dan undang-undang 23 tahun 2004 tentang KDRT*. 00(2). <http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/335>
- Nurrachmawati, A., & Rini, P. M. (2013). POTRET KESEHATAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KALIMANTAN TIMUR ) A Potrait of Health of Women Who Are The Victims of Domestice Violence ( A Case Study from The Integ. *Kesehatan Reproduksi*, 3. No. 1(4), 24–37.
- Poetri Paraniti, A. A. S., & Wiryawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1). <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.165>
- Scapin, C. L. (2010). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 2005, 1–12.
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak

- Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
- Syahrin, A., Asiah, N., & Dewi, D. K. (n.d.). *Hukum Pada Korban Kdrt Di Masa Pandemi*.
- Syahrin, A., Asiah, N., & Dewi, D. K. (2020). Pemerintah Yang Baik Selama Di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Sumatra Utara*, 1(October), 1–19.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Ying, Y., & Park, D. (2018). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 2(2), 6–7.